



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH ADRI Alias ADRI;**
2. Tempat lahir : Toga;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Toga,
Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/27/V/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ADRI Alias ADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"beberapa kali telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sesuai Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOH. ADRI Alias ADRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO A17 K warna Biru Laut dengan Nomor IMIE: 863203603976530.

Dikembalikan kepada saksi ADRIAN Alias Rian

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOH. ADRI Alias ADRI** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita **dan** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sepanjang bulan Februari hingga bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 berlokasi di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Desa Pangi Kecamatan Parigi Utara kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **beberapa kali telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama di hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 bermula dari terdakwa yang hendak pergi ke daerah Parigi berangkat dari rumahnya di Desa Toga namun sesampainya di daerah Parigi terdakwa melihat sebuah rumah dengan kondisi pintu terbuka sehingga munculah niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa sempat mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab dan saat hendak pergi keluar dari rumah tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas sofa sehingga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan bergegas pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa kejadian berikutnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 bermula dari terdakwa yang sementara berada di daerah Masigi hendak pergi ke Desa Toga namun dalam perjalanan terdakwa memang sudah berniat untuk melakukan pencurian sehingga saat melewati rumah yang sama sebagaimana kejadian pertama, terdakwa langsung masuk karena pintu rumah dalam keadaan terbuka. Setibanya di ruang tamu rumah tersebut, terdakwa sempat mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab sehingga saat terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas televisi rumah tersebut, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar tidur di rumah tersebut sehingga saat terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas kasur kamar tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan bergegas pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17K warna Gold, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17K warna biru laut dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna hitam tanpa seizin pemiliknya yakni saksi an. ADRIAN Alias RIAN tersebut, bernilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ARMIN Alias MIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabi tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 09.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Pangli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi kehilangan handphone sebanyak 3 (tiga) unit dimana kejadian pertama Saksi kehilangan handphone 1 (satu) unit merk OPPO A17 warna biru laut milik anak Saksi dan yang kedua Saksi kehilangan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dan OPPO A71 warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Pangli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A17 K dengan warna Biru laut dengan nomor IMIE: 863203603976530 milik anak Saksi ADRIAN awalnya Saksi berada di dalam rumah bersama anak Saksi ADRIAN kemudian handphone milik anak Saksi ADRIAN dibawa oleh adiknya yang bernama Anak MAIRA yang berumur 3 tahun untuk digunakanya bermain game setelah selesai bermain game Anak MAIRA menyimpan/menaruh handphone tersebut di kursi sofa yang ada di ruang tamu rumah Saksi kemudian pada saat anak Saksi ADRIAN ingin mengambil handphone tersebut ternyata handphone tersebut sudah tidak ada kemudian anak Saksi mencoba menghubungi nomor yang ada di handphone tersebut namun sudah dalam keadaan tidak aktif dan kami berusaha mencari namun tidak ditemukan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 09: 00 wita di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Pangli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong saat itu pelaku pencurian tersebut mengambil 2 (dua) Unit handphone milik Saksi dengan merk OPPO A17 warna Gold dan OPPO 71 warna hitam yang dimana pada saat itu anak Saksi ADRIAN menanyakan kepada Saksi apakah melihat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



handphone miliknya kemudian Saksi mengatakan tidak mengetahuinya kemudian Saksi dan anak Saksi ADRIAN mencari handphone tersebut di dalam rumah namun sudah tidak ditemukan;

- Bahwa untuk kejadian pertama handphone tersebut berada di ruang tamu karena sebelumnya telah dipakai oleh anak Saksi yang kecil sedangkan untuk kejadian yang kedua, handphone ada yang sementara di cas di atas televisi dan juga disimpan di dalam kamar di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa tidak ada pintu ataupun jendela yang rusak pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana harga HP merk OPPO A17 warna biru laut dan warna gold sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan HP OPPO A71 Warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberinya izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti tersebut karena merupakan foto handphone milik Saksi dan anak Saksi yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI ADRIAN Alias RIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabi tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 09.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Pangli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi kehilangan handphone sebanyak 3 (tiga) unit dimana kejadian pertama Saksi kehilangan handphone 1 (satu) unit merk OPPO A17 warna biru laut milik anak Saksi dan yang kedua Saksi kehilangan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dan OPPO A71 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Pangli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO



A17 K dengan warna Biru laut dengan nomor IMIE: 863203603976530 milik Saksi awalnya di pinjam oleh adik kandung Saksi yang bernama Anak MAIRA yang berumur 3 (tiga) tahun untuk digunakanya bermain game setelah selesai bermain game adik Saksi tersebut menyimpan/menaruh handphone milik Saksi di kursi sofa yang ada di ruang tamu rumah Saksi kemudian pada saat Saksi hendak meminta handphone milik Saksi kepada adik Saksi namun saat itu adik Saksi hanya menyampaikan bahwa handphone milik Saksi di simpan di atas kursi sofa sehingga Saksi mencari handphone milik Saksi di atas kursi sofa namun saat itu handphone milik Saksi sudah tidak ada di kursi sofa dan Saksi mencoba untuk menelponnya namun nomor di HP Saksi sudah tidak aktif. Kemudian kejadian pencurian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, yang mana pada itu Saksi pergi ke bengkel motor di desa sumbersari namun 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A17 K dengan warna Gold dengan nomor IMIE: 863203060152218 Saksi cas di dalam kamar Saksi dan 1 (satu) unit hendphone merk OPPO A71 warna hitam Saksi simpan di atas televisi di ruang tengah rumah Saksi. Kemudian sekitar Jam 12.00 wita Saksi tiba di rumah Saksi, Saksi langsung mencari handphone Saksi, namun Saksi mendapati bahwa kondisi kamar Saksi sudah berantakan dan handphone Saksi yang Saksi cas di dalam kamar dan yang Saksi simpan di atas televisi sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa untuk kejadian pertama handphone tersebut berada di ruang tamu karena sebelumnya telah dipakai oleh anak Saksi yang kecil sedangkan untuk kejadian yang kedua, handphone ada yang sementara di cas di atas televisi dan juga disimpan di dalam kamar di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Tidak ada pintu ataupun jendela yang rusak pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi yang meninggalkan rumah terakhir kali setelah ibu dan adek Saksi keluar rumah;
- Bahwa Saksi menyimpan kunci di gagang pintu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana harga HP merk OPPO A17 warna biru laut dan warna gold sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan HP OPPO A71 Warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberinya izin untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal foto tersebut karena merupakan foto handphone milik Saksi dan ibu Saksi yang telah hilang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA di dalam rumah di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Handphone Merk OPPO A17 warna biru laut dan warna gold serta Handphone Merk OPPO A71 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Handphone tersebut yang pertama pada Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA dengan cara Terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa singgah dan melihat pintu rumah terbuka dan Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K Warna Biru laut di atas kursi Sofa dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung pergi pulang, dan kemudian Pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar Jam 09.00 WITA Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang sama, pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang sedang di Cas di atas TV, dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K warna Gold di atas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung menjualnya handphone OPPO A17 Warna biru laut seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone OPPO A17 warna gold Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membeli jaket dan untuk ongkos motor serta keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut karena pada Terdakwa lewat keadaan pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa sempat mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa berani masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal foto handphone tersebut karena merupakan handphone yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A17 K warna Biru Laut dengan Nomor IMIE: 863203603976530;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam rumah di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Handphone Merk OPPO A17 warna biru laut dan warna gold serta Handphone Merk OPPO A71 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang pertama pada Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA dengan cara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



Terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa singgah dan melihat pintu rumah terbuka dan Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K Warna Biru laut di atas kursi Sofa dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung pergi pulang, dan kemudian Pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar Jam 09.00 WITA Terdakwa mengambil dengan cara yang sama, pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang sedang di Cas di atas TV, dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K warna Gold di atas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung menjualnya handphone OPPO A17 Warna biru laut seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone OPPO A17 warna gold Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membeli jaket dan untuk ongkos motor serta keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah Setiap Orang dalam unsur ini subjek hukum yaitu orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama **Moh Adri Alias Adri** dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan dengan gerakan-gerakan jari dan tangan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, bahwa memindahkan barang tersebut menjadi suatu perbuatan negatif manakala barang tersebut sebagian atau seluruhnya terbukti milik orang lain, dan si pengambil mengambil barang tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat untuk dimilikinya secara melawan hak, bahwa setelah barang itu dalam penguasaannya seolah-olah barang itu miliknya maka pelaku kemudian berbuat seolah-olah barang itu miliknya dengan menjual, memberikan atau menggunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam rumah di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Handphone Merk OPPO A17 warna biru laut dan warna gold serta Handphone Merk OPPO A71 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang pertama pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA dengan cara Terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa singgah dan melihat pintu rumah terbuka dan Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K Warna Biru laut di atas kursi Sofa dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung pergi pulang, dan kemudian Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar Jam 09.00 WITA Terdakwa mengambil dengan cara yang sama, pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang sedang di Cas di atas TV, dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K warna Gold di atas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan HP yang terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk membeli jaket dan untuk ongkos motor serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa beralihnya barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ke tangan Terdakwa tidak memindahkan hak milik barang tersebut, karena barang tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum yaitu bukan dari suatu perbuatan jual beli yang sah, ataupun mendapatkan izin dari pemilik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah untuk di miliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam rumah di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Handphone Merk OPPO A17 warna biru laut dan warna gold serta Handphone Merk OPPO A71 warna hitam tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ADRIAN Alias RIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang pertama pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA dengan cara Terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa singgah dan melihat pintu rumah terbuka dan Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K Warna Biru laut di atas kursi Sofa dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung pergi pulang, dan kemudian Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar Jam 09.00 WITA Terdakwa mengambil dengan cara yang sama, pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang sedang di Cas di atas TV, dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K warna Gold di atas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan HP yang terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk membeli jaket dan untuk ongkos motor serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa di atas tanpa izin pemiliknya barang tersebut seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti,

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam rumah di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Handphone Merk OPPO A17 warna biru laut dan warna gold serta Handphone Merk OPPO A71 warna hitam tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ADRIAN Alias RIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa antara perbuatan Terdakwa yang pertama dan kedua berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, tidak saling berkaitan antara satu sama lainnya. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah terjadinya perbuatan yang sama di masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO A17 K warna Biru Laut dengan Nomor IMIE: 863203603976530 berdasarkan fakta dipersidangan sebelum kejadian tindak pidana terjadi barang bukti tersebut milik Saksi ADRIAN Alias RIAN maka dikembalikan kepada Saksi ADRIAN Alias RIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Adri Alias Adri** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh Adri Alias Adri** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO A17 K warna Biru Laut dengan Nomor IMIE: 863203603976530;Dikembalikan kepada Saksi ADRIAN Alias RIAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., Venty Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwardi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Prg



TTD

Syahrudin, S.H.